

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian penulis tentang akad *maro* pada usaha ternak kambing antara pemilik kambing dan pemelihara kambing di desa Nolakerto kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep dan pelaksanaan akad *maro* pada usaha ternak kambing di desa Nolakerto kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal, adalah bentuk kerjasama usaha ternak kambing yang dilakukan antara pemilik kambing dan pemelihara kambing dengan cara bagi hasil keuntungannya sesuai kesepakatan dan adat kebiasaan (*'urf*) yang sudah berlaku turun-temurun di desa Nolakerto. Dalam pelaksanaan akad *maro* terdapat dua istilah dalam pembagian hasil keuntungan yang biasa disebut dengan istilah *maro bathi* dan *mala'*. *Maro bathi* adalah pembagian hasil keuntungan yang dibagi dua antara pemilik kambing dan pemelihara kambing, sedangkan istilah *mala'* berarti mengambil semua dari hasil keuntungan yang didapat untuk satu pihak saja. Selain itu, dalam pelaksanaan akad *maro* juga sudah ada kerelaan, ada barang dan hasil, serta ada ijab dan qabul antara pemilik kambing dan pemelihara kambing.
2. Analisis hukum Islam tentang akad *maro* pada usaha ternak kambing di desa Nolakerto kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal adalah jika dilihat dari ketentuan akad kerjasamanya sudah memenuhi syarat dari rukun akad *mudharabah* yaitu: ada pelaku akad, objek akad, dan sighthat (ijab dan qabul). Tetapi jika dilihat dari cara bagi hasilnya terdapat dua cara yaitu: jika modal yang digunakan berupa kambing betina biasanya tidak dinilai terlebih dahulu harganya, sehingga tidak sesuai dengan *mudharabah*. Karena dalam *mudharabah*, modal disyaratkan harus

diketahui jumlah dan jenisnya, hal ini sudah sesuai dengan modal yang berupa kambing jantan. Dengan ditentukan terlebih dahulu nilai dari harga kambing tersebut, karena yang akan dibagi nantinya adalah hasil dari keuntungan penjualan kambing, yang sebelumnya modal dikembalikan kepada pemilik kambing.

B. Saran – Saran

1. Akad dalam perjanjian dengan system *maro* dilakukan tidak hanya secara lisan saja. Perjanjian tersebut hendaknya dilakukan secara tertulis, agar perjanjian tersebut lebih jelas, serta mudah dalam menyelesaikan masalah ketika ada ketidaksesuaian yang terjadi. Perjanjian ditulis dengan jelas dan terperinci yang meliputi pihak yang berakad, objek akad, penyerahan barang, pembagian hasil dan berakhirnya akad, serta penyelesaian resiko yang mungkin akan terjadi.
2. Dalam pembagian keuntungan, hendaknya menggunakan satu cara yang tidak merugikan salah satu pihak, meskipun modal yang digunakan kambing jantan ataupun sepasang kambing. Yaitu dengan cara menilai terlebih dahulu kambing yang dijadikan modal. Setelah perjanjian berakhir, semua modal dikembalikan kepada pemilik modal, kemudian membagi keuntungannya saja kepada kedua belah pihak dengan menentukan persentase sesuai dengan kesepakatan.
3. Mengamati dari pembagian keuntungan yang banyak mengandung unsur ketidakjelasan, maka sebaiknya perjanjian tersebut dilakukan dengan cara memberi upah kepada pemelihara kambing. Seperti halnya orang yang bekerja kepada orang lain kemudian diberi upah atas hasil kerjanya tersebut.
4. Melihat cara penyelesaian resiko yang mungkin dialami dalam sistem *maro*, bila sistem *maro* digolongkan dalam akad *mudharabah*, maka bila terjadi resiko sebaiknya diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam akad *mudharabah* yang menyebutkan bahwa akad *mudharabah* akan berakhir ketika modal telah habis, dan para pihak mengakhiri kerjasama. Dan untuk

resiko meninggalnya salah satu pihak, maka diselesaikan sesuai dengan mazhab yang diikuti.

C. Penutup

Tidak ada ungkapan lain yang lebih pantas untuk mengakhiri kata-kata dalam penulisan skripsi ini selain rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Penulis menyadari meskipun dalam penulisan ini telah berusaha dengan semaksimal mungkin, namun dalam penulisan skripsi ini tidak bisa terlepas dari kesalahan dan kekeliruan, hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis hanya berharap semoga naskah skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin.*

